

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara dan kegiatan penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang kedudukan warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hal ini untuk menjamin adanya perlindungan hukum kepada setiap orang yang haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat negara Indonesia.

Penegak hukum dalam konsep negara hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan selalu searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini ternyata mempunyai dampak pula terhadap perkembangan kriminalitas, baik jenis maupun kualitasnya sehingga perlu penegakan hukum yang berbeda. Menjadi tugas kepolisian sebagai penegak hukum untuk meningkatkan pelayanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kehadiran polisi yang profesional dan terpercaya diharapkan dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat akan keamanan ditengah situasi dan kondisi yang terus berkembang. Berkaitan dengan fungsi kepolisian tersebut maka peranan polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat

dari berbagai gangguan rasa tidak aman serta kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri.

Kewenangan yang melekat pada penegak hukum itu adalah untuk berbuat dan bertindak, sehingga tindakan yang dilaksanakan atas dasar kewenangan yang diatur dalam hukum, bahwa hakekatnya dalam menjalankan wewenangnya lembaga penegak hukum diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu tindakan dalam penegakan hukum melekat tanggungjawab dan konsekuensi hukum. Kewenangan apabila dijalankan tidak sesuai dengan tujuan diberikannya maka akan terjadi penyimpangan hukum.

Adanya hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas, organisasi, status, wewenang dan tanggung jawab dari badan-badan penegak hukum tadi maka tindakan-tindakan mereka di dalam rangka wewenang hukum mereka dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang di luar atau melampaui wewenang hukumnya atau mereka tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi.

Di dalam penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasarkan atas hukum, karena itu negara bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, dan ketentraman warga negaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan

tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.<sup>1</sup>

Polisi diberi sebutan sebagai penegak hukum, sebagai konsekuensi logis dari diberikannya sebutan itu maka polisi wajib mengetahui hukum. Bahkan tidak sekedar mengetahui tetapi harus mempunyai kemampuan penguasaan hukum dalam segala seginya. Aparat kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan instansi terdepan yang seharusnya langsung berhadapan dengan pelanggar pidana. Dalam menjalankan tugasnya polisi harus didasarkan hukum agar setiap tindakannya menjadi sah dan ada hukum yang harus ditaati oleh polisi, yang mengatur tentang pelaksanaan tugasnya dalam memelihara keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Membentuk polisi yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang.

---

<sup>1</sup> Sadjijono, 2008, *POLRI Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaKsbang, Yogyakarta, hlm 15.

Dalam menjalankan kewenangannya aparat kepolisian dibingkai oleh suatu kode etik untuk mencegah adanya campur tangan dari pihak manapun. Namun dalam kenyataannya bingkai kode etik tersebut belum optimal untuk mengawasi kinerja kepolisian karena ternyata masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penegakkan hukum khususnya yang dilakukan aparatur polisi itu disebabkan belum adanya kesadaran bahwa wewenang yang diberikan sebagai tanggungjawab moral untuk tegaknya hukum, dan tegaknya hukum sebagai syarat supremasi hukum. Selain itu hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, anggota kepolisian dapat bertindak sesuai dengan inisiatif sendiri sesuai dengan norma-norma yang berlaku secara professional dan setiap tindakannya tersebut personil polisi harus mampu mempertanggungjawabkannya.

Aspek integritas dan profesionalisme Polri sampai saat ini ternyata masih merupakan pekerjaan besar yang harus diselesaikan Polri di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan adanya berbagai permasalahan yang berhubungan dengan aspek integritas dan profesionalisme yang masih sangat dominan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mengadakan suatu penelitian hukum dengan judul : Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan Anggota Polri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis sampaikan tersebut , maka dapat dikemukakan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anggota POLRI?
2. Kendala apa saja yang ada didalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anggota POLRI?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anggota POLRI dan kendala apa saja yang ada dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anggota POLRI.

2. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, khususnya bagi perkembangan hukum pidana yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anggota POLRI
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya tentang upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anggota POLRI.

- c. Dapat memberikan masukan kepada POLRI dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

#### **D. Batasan Konsep**

Guna fokusnya pembahasan permasalahan ini maka pembatasan konsep penulisan adalah Upaya Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan Anggota POLRI

1. Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>2</sup>
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/ subyek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.
3. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*), yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>2</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1138.

terkait dan literatur lainnya yang mempunyai kesamaan dengan topik dan objek penelitian serta narasumber yaitu pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data mendasarkan pada bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- 5) Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) Keputusan Kapolri No.pol: Kep/32/vii/2003 tanggal:1 Juli 2003 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara langsung dengan Kompol Teguh sebagai Kepala Bagian Tindak Pidana Tertentu. Studi pustaka menyangkut penelitian yang kegiatannya dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, bahan-bahan ilmiah, Peraturan perundang-undangan baik dari perpustakaan ataupun dari tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI**

Bab ini menguraikan tentang fungsi, tugas, dan wewenang POLRI; penyimpangan POLRI dalam melaksanakan tugas; Tindak pidana; Penanggulangan tindak pidana POLRI; Kendala dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anggota POLRI.

### **Bab III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis